



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI MANAJERIAL
SOSIAL KULTURAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR: 800.6/390/BKDDANKORPRI/2026

NOMOR: 04/PKS/PENTAS-SETDA/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (12 - 05 - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YENY TRISIA ISABELLA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Mahrum Pulau Bayan) Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau nomor b/000.4.7.2 / 235.1 / B.PEMDA-SET / 2026 tanggal 6 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IVIT IVIZAL : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun kedudukan di Komplek Perkantoran Gedung Bukit Selembak Lantai 2, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Karimun, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Perintah Bupati Karimun nomor 895/0918/PENTAS-SETDA/2026 tanggal 2 April 2026 dan surat Kuasa Bupati Karimun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dalam bidang kepegawaian.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Karimun yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dalam bidang kepegawaian.
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga dan Pemerintah Kabupaten Natuna nomor 120.23/KDH.121/KB-01/2024, nomor 181/1.1.02/8/MoU/2024, nomor 28/K/100.3.7/XII/2024, nomor 21/KB/2024, nomor 12/KB/PENTAS-SETDA/2024 nomor 36/100.3.7/MoU/XII/2024 dan nomor 100.4.7.1/ks-kb/31/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Kerja Sama Antar Daerah.
4. bahwa PARA PIHAK setuju dan sepakat menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tersebut dengan Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Kepegawaian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1810).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan;
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Standar kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut standar kompetensi PNS adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan;
5. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi;

6. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan yang memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan;
7. Tenaga penilai kompetensi adalah adalah Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
8. Simulasi adalah alat ukur yang menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata dapat muncul dalam tugas/pekerjaan;
9. Wawancara kompetensi adalah proses tanya jawab dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan atau sedang diduduki.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. memperoleh profil kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara secara komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian;
 - b. mendukung penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pemetaan kompetensi yang terukur;
 - d. menyediakan data dan informasi hasil penilaian kompetensi sebagai dasar pengembangan karier, promosi, mutasi dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. memperkuat sinergi dan kerja sama antar pemerintah daerah dalam bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi manajerial sosial kultural Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyusunan simulasi;
- b. Penilaian potensi dan kompetensi;
- c. Pelaporan hasil penilaian; dan
- d. Pengembangan kompetensi asesor.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dengan tata cara dan mekanisme yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyusunan simulasi meliputi:
 - a. penyusunan desain dan instrumen simulasi sesuai standar kompetensi jabatan yang akan dinilai;
 - b. penyesuaian materi simulasi dengan kebutuhan dan karakteristik jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
 - c. penetapan metode dan alat ukur yang digunakan dalam simulasi;
 - d. uji coba dan validasi instrumen simulasi; dan
 - e. finalisasi perangkat simulasi untuk digunakan dalam penilaian kompetensi dan potensi.
- (3) Pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi meliputi:
 - a. penetapan jadwal dan peserta penilaian kompetensi dan potensi;
 - b. pelaksanaan penilaian dengan metode psikometri, simulasi, dan wawancara berbasis kompetensi;
 - c. penggunaan sistem *Online Assessment Center* Kepri (OACK) atau metode lain yang disepakati;
 - d. pengolahan dan analisis hasil penilaian oleh tenaga penilai kompetensi; dan
 - e. penyusunan profil kompetensi dan potensi masing-masing peserta.
- (4) Pelaksanaan pelaporan hasil penilaian kompetensi dan potensi meliputi:
 - a. penyusunan laporan individual hasil penilaian kompetensi dan potensi;
 - b. penyusunan laporan rekapitulasi dan pemetaan kompetensi;

- c. penyampaian laporan hasil penilaian kepada PIHAK KEDUA secara tertulis;
 - d. pemberian rekomendasi pengembangan kompetensi berdasarkan hasil penilaian; dan
 - e. penyampaian umpan balik (*feedback*) hasil penilaian sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Pelaksanaan pengembangan kompetensi asesor meliputi:
- a. identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi asesor;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, atau *workshop* bagi asesor;
 - c. kegiatan penyegaran (*refreshment*) dan peningkatan kapasitas asesor secara berkala;
 - d. pertukaran pengetahuan dan praktik baik (*best practices*) antar asesor; dan
 - e. evaluasi dan tindak lanjut pengembangan kompetensi asesor.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
- a. mendapatkan data, informasi dan keterangan lainnya sebagai kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi;
 - b. mendapatkan fasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan penilaian kompetensi, berupa ruang komputer beserta perangkatnya serta jaringan internet yang stabil; dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
- a. menyediakan tenaga penilai kompetensi;
 - b. melakukan penilaian kompetensi, berupa:
 - 1. *psikometri*;
 - 2. simulasi;
 - 3. wawancara berbasis kompetensi;
 - c. Metode penilaian kompetensi dapat menggunakan metode *assessment center* dan/atau metode lainnya yaitu *Online Assessment Center* Kepri (OACK);
 - d. melaporkan secara tertulis hasil penilaian kompetensi;
 - e. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi;
 - f. menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi; dan
 - g. Menginisiasi dan mengajak PIHAK KEDUA untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi asesor.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
- a. mendapatkan tenaga penilai kompetensi;
 - b. mendapatkan laporan secara tertulis hasil penilaian kompetensi; dan

- c. menjadikan hasil penilaian kompetensi sebagai dokumen untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Karimun;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
- a. memberikan data, informasi, dan keterangan lainnya sebagai kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi;
 - b. memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana penyelenggaraan penilaian kompetensi, berupa ruang komputer beserta perangkatnya serta jaringan internet yang stabil;
 - c. menyediakan anggaran kegiatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi; dan
 - e. menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan diperpanjang, diubah, atau diakhiri berlakunya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perpanjangan atau pengakhiran tersebut berlaku secara efektif.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran waktu perjanjian kerja sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh;
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui TTKSD Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. PIHAK KEDUA kepada Bupati Kabupaten Karimun melalui TTKSD Kabupaten Karimun.

Pasal 10 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui elektronik (*e-mail*) atau surat non elektronik (fisik) ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Tujuan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana
Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung CI lantai 2 dan 3 Pulau Dompak-
Tanjungpinang

Pos-el : uptpenkomkepri@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun

Alamat : Komplek Perkantoran Gedung Bukit Selembak
Lantai 2, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan
Meral, Karimun, Kepulauan Riau

Pos-el : bkd_kabkarimun@yahoo.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini;

- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama; dan/atau
- c. PARA PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian kerja sama ini karena ada salah satu PIHAK yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian kerja sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, huru-hara dan pemogokan massa.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dan bersifat final.

Pasal 14 ADENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IVIT IVIZAL

PIHAK KESATU,



YENY TRISIA ISABELLA